



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024) 8660825, 8660826, Fax (024) 8660884

---

Semarang, 31 Mei 2016

Nomor : 344 /S/XVIII.SMG/05/2016  
Lampiran : Tiga Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang  
TA 2015

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang  
di  
Pemalang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Dengan Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penyajian nilai Aset Tetap pada Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya, diantaranya perolehan Aset Tetap dari dana BOS senilai Rp28,35 milyar belum dicatat, perbedaan data Jalan, Irigasi, dan Jaringan antara KIB D dengan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Keputusan Bupati Pemalang senilai Rp477,25 milyar, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung, perencanaan, dan pengawasan yang dicatat sebagai aset baru dan tidak menambah nilai Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp157,04 milyar, serta kapitalisasi aset dari rehabilitasi/perbaikan/pemeliharaan yang menambah masa manfaat tidak wajar senilai Rp28,11 milyar.
- b. Pengelolaan Penerimaan dan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan kurang memadai, karena validasi baru dilakukan pada 3 kecamatan dari 14 kecamatan dengan metodologi yang belum memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain merekomendasikan kepada Bupati Pemalang agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola BMD mengkoordinasikan penyelesaian inventarisasi Aset Tetap dan Kepala DPKKAD selaku Pembantu Pengelola Barang melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk segera menyelesaikan verifikasi Aset Tetap.
- b. Kepala DPPKAD melaksanakan verifikasi secara menyeluruh dan memadai dengan melibatkan seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Perhitungan Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp92,02 juta; dan
- b. Perhitungan Tunjangan Anak tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp81,84 juta.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pemalang agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan Kepala DPPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi daftar gaji dan guru PNSD dan menarik kembali kelebihan pembayaran senilai Rp173,87 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 59A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 59B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 59C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016 masing-masing tanggal 25 Mei 2016.


Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

Kepala,



**Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E.**  
NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pemalang.